



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 149 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja, Universitas Negeri Semarang mendukung dan menjalankan salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yaitu Kampus Berdampak yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada Lembaga di luar perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Panduan Akademik Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 Perubahan Kesatu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut BKP LPS UNNES adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan/atau lembaga mitra yang dikembangkan oleh UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah dosen yang ditugasi oleh Rektor membimbing sampai memberi penilaian kegiatan pembelajaran di luar program studi.
5. Dosen Wali adalah pembimbing akademik mahasiswa yang ditunjuk oleh program studi dan bertugas memberi pertimbangan, mengarahkan, dan menyetujui BKP LPS UNNES yang dipilih oleh mahasiswa perwaliannya.
6. Ekuivalensi adalah penyetaraan kompetensi yang ditunjukkan oleh mahasiswa peserta kegiatan pembelajaran di luar program studi ke dalam bobot (besarnya sks) mata kuliah atau lainnya berdasarkan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah atau kompetensi tambahan lainnya.
7. Kuliah atau perkuliahan adalah bentuk pembelajaran di perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terjadwal dalam bentuk tatap muka maupun melalui media dalam jaringan internet, dan atau kegiatan penugasan

- terstruktur, dan atau kegiatan mandiri sesuai bentuk kegiatan pembelajaran.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
 9. Mata Kuliah adalah unit kegiatan pembelajaran yang memiliki bobot satuan kredit semester dan capaian pembelajaran lulusan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
 10. Model *hybrid form* adalah memberikan pengakuan dan penyetaraan pada mata kuliah keprodian dan mata kuliah pengembangan Program Studi yang merupakan kompetensi tambahan.
 11. Model *structured form* adalah memberikan pengakuan dan penyetaraan pada mata kuliah keprodian sesuai dengan kurikulum.
 12. Kampus Berdampak adalah kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia untuk mewujudkan perguruan tinggi yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga menjadi agen perubahan nyata bagi masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, menciptakan lulusan yang relevan serta siap memberikan kontribusi langsung pada pembangunan nasional dan bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
 13. Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah program pembelajaran berupa kegiatan pembelajaran perkuliahan dan kegiatan pembelajaran non-perkuliahan yang dapat ditempuh mahasiswa di luar Program Studi.
 14. Pengalaman Lapangan Persekolahan yang selanjutnya disingkat PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
 15. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan penerapan teori yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan tuntutan kurikulum agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
 16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
 17. Rekognisi adalah pengakuan/penghargaan terhadap kompetensi yang dapat ditunjukkan oleh mahasiswa yang mengambil bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.
 18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses

pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

19. Sistem Kredit Semester adalah sistem pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam kredit.
20. Sistem Informasi Manajemen Kampus Berdampak yang selanjutnya disingkat SIM Kampus Berdampak adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan manajemen proses kegiatan dan pelaporan pembelajaran di luar program studi.
21. Skripsi/Tugas Akhir adalah karya akhir studi yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, uji laboratorium, proyek studi baik kelompok maupun individu, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sebagai pelatihan penulisan ilmiah dengan bobot sekurang-kurangnya 6 (enam) SKS bagi mahasiswa program sarjana dan bobot sekurang-kurangnya 4 (empat) SKS bagi mahasiswa program diploma.

Pasal 2

- (1) Program Pembelajaran di Luar Program Studi bertujuan:
 - a. memfasilitasi hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perguruan tinggi;
 - b. meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
 - c. mengimplementasikan program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- (2) Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi dijadikan sebagai acuan untuk:
 - a. unit terkait mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan program studi dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kegiatan;
 - b. program studi sarjana dan diploma dalam mendesain kurikulum;
 - c. pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu program pembelajaran di luar program studi; dan
 - d. Dosen dan Mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar program studi.

BAB II

PENGERTIAN DAN JENIS BKP LPS

Pasal 3

Program Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi hak mahasiswa mengikuti kegiatan belajar selama lamanya 3 (tiga)

semester atau setara 60 (enam puluh) SKS di luar program studinya melalui berbagai BKP LPS UNNES. Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat diikuti Mahasiswa terdiri atas Program Pembelajaran di Luar Program Studi terpusat dan Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES.

Pasal 4

- (1) Program Pembelajaran di Luar Program Studi terdiri atas:
 - a. mengajar di sekolah;
 - b. magang/praktek industri;
 - c. proyek kemanusiaan;
 - d. studi/proyek independen;
 - e. wirausaha;
 - f. penelitian;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. proyek di desa;
 - i. bela negara; dan
 - j. BKP LPS lain yang ditetapkan kemudian oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Program Pembelajaran di Luar program Studi terpusat disebut Program Kampus Berdampak *Flagship* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (3) Program Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. UNNES lantip;
 - b. UNNES giat;
 - c. UNNES prigel
 - d. pertukaran Mahasiswa;
 - e. kewirausahaan;
 - f. penelitian;
 - g. studi/proyek independen;
 - h. proyek kemanusiaan; dan/atau
 - i. bela negara.
- (4) Program Kampus Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh kementerian/lembaga lain yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (5) BKP LPS UNNES diselenggarakan oleh Program Studi dan unit terkait di bawah koordinasi Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan dan Wakil Dekan yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB III

POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNNES

Pasal 5

- (1) Mahasiswa UNNES dapat mengikuti BKP LPS terpusat dan/atau BKP LPS UNNES.
- (2) Mahasiswa mengikuti BKP LPS terpusat sesuai ketentuan penyelenggara.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti lebih dari satu BKP LPS pada semester yang berbeda dengan ketentuan tidak

mengurangi jumlah SKS mata kuliah wajib keprodian yang setara 110 (serratus sepuluh) SKS.

- (4) BKP LPS terpusat atau yang diselenggarakan kementerian/lembaga lain dapat diikuti Mahasiswa UNNES sesuai ketentuan penyelenggara atas persetujuan Dosen Wali dan Koordinator Program Studi.
- (5) BKP LPS UNNES dapat diikuti mahasiswa pada semester 6 (enam) dan/atau 7 (tujuh).
- (6) BKP Pertukaran Mahasiswa dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan mitra sekurang-kurangnya pada semester 3 (tiga) dan terdaftar dalam SIM Kampus Berdampak UNNES.

Pasal 6

Mekanisme implementasi BKP LPS terpusat dikoordinasikan oleh Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi UNNES bersama Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak di tingkat fakultas dengan mekanisme:

- a. sosialisasi;
- b. persetujuan Dosen Wali dan Program Studi;
- c. pendaftaran dan seleksi;
- d. laporan diri melalui sistem informasi kampus berdampak UNNES;
- e. pembekalan;
- f. pelaksanaan dan pembimbingan;
- g. pelaporan kegiatan dan penilaian; dan
- h. pengakuan dan Penyetaraan.

BAB IV

PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI UNNES

Pasal 7

- (1) Program BKP LPS UNNES dikelola oleh Universitas yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Pengelola dan pengembang Program BKP LPS UNNES adalah lembaga pengembangan pendidikan dan profesi, lembaga penelitian dan pngabdian kepada masyarakat, fakultas, dan program studi.
- (3) Tim Pengembang Program BKP LPS UNNES adalah Tim Pengembang Pembelajaran di Luar Program Studi Universitas dan Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak di fakultas.

Pasal 8

- (1) Program BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, pada Pusat Pengembangan Pengenalan Lapangan Persekolahan.
- (2) Tujuan BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kesempatan Mahasiswa bergotong royong, berkontribusi nyata untuk pembangunan sumber daya manusia unggul dengan

membantu siswa bersama guru dan sekolah melalui pembelajaran kreatif dan menyenangkan.

- (3) BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membekali Mahasiswa dengan literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas.
- (4) Pengakuan BKP LPS UNNES lantip adalah 12 (dua belas) SKS terdiri atas mata kuliah PLP, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Pilihan Program Studi, 8 (delapan) SKS atau mata kuliah Pengembangan Program Studi, maksimal 8 (delapan) SKS.
- (5) Pengakuan BKP UNNES lantip program internasional ke luar negeri adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas mata kuliah PLP, 4 (empat) SKS dan mata kuliah Pilihan Program Studi, 16 (enam belas) SKS atau mata kuliah Pengembangan Program Studi, maksimal 16 (enam belas) SKS.

Pasal 9

- (1) Program BKP LPS UNNES giat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dikelola dan dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata.
- (2) Tujuan BKP UNNES giat memberikan kesempatan Mahasiswa berkontribusi, bergotong royong bersama masyarakat desa mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk peningkatan kualitas hidup sekaligus membekali Mahasiswa dengan konsep digitalisasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya desa melalui peningkatan sistem administrasi pedesaan, ekonomi, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.
- (3) Pengakuan BKP UNNES giat adalah 10 (sepuluh) SKS terdiri atas mata kuliah kuliah kerja nyata, 4 (empat) SKS dan mata kuliah pilihan Program Studi, 6 (enam) SKS atau mata kuliah pengembangan Program Studi, maksimal 6 (enam) SKS.
- (4) Pengakuan BKP UNNES giat program internasional ke luar negeri adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas mata kuliah kuliah kerja nyata, 4 (empat) SKS dan mata kuliah pilihan Program Studi, 16 (enam belas) SKS atau mata kuliah pengembangan Program Studi, maksimal 16 (enam belas) SKS.

Pasal 10

- (1) Program BKP LPS UNNES prigel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dikelola dan dikembangkan oleh fakultas melalui Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas bersama Program Studi.
- (2) Tujuan BKP UNNES prigel menyiapkan lulusan UNNES memiliki pengalaman nyata di dunia Industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Secara kolaboratif Mahasiswa juga dilatih memecahkan permasalahan dengan kritis dan inovatif didukung literasi digital, dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang relevan.
- (3) Pengakuan BKP LPS UNNES prigel adalah 12 (dua belas) SKS terdiri atas mata kuliah praktik kerja lapangan, 4

(empat) SKS dan mata kuliah pilihan Program Studi, 8 (delapan) SKS atau mata kuliah pengembangan Program Studi, maksimal 8 (delapan) SKS.

- (4) Pengakuan BKP UNNES prigel program internasional ke luar negeri adalah 20 (dua puluh) SKS terdiri atas mata kuliah praktik kerja lapangan, 4 (empat) SKS dan mata kuliah pilihan Program Studi, 16 (enam belas) SKS atau mata kuliah pengembangan Program Studi, maksimal 16 (enam belas) SKS.

Pasal 11

BKP LPS pertukaran Mahasiswa, kewirausahaan, penelitian, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, dan bela negara dikelola dan dikembangkan oleh fakultas bersama Program Studi, dan Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak fakultas.

Pasal 12

- (1) Kegiatan BKP LPS UNNES didahului dengan penyusunan dokumen kerja sama dengan mitra yang difasilitasi oleh Bidang Kerja Sama UNNES, dan Gugus Kerja Sama fakultas dan didaftarkan dalam sistem informasi kerja sama.
- (2) Implementasi BKP LPS UNNES diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 13

- (1) Mitra BKP LPS UNNES lantip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah satuan pendidikan formal dan nonformal, dan insitusi yang membawahnya.
- (2) Mitra BKP LPS UNNES giat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa dan kelurahan, dan kelompok masyarakat mitra.
- (3) Mitra BKP LPS UNNES prigel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah dunia industri dan dunia kerja, lembaga pemerintahan, organisasi non pemerintahan, yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) dengan fakultas atau *Implementation of Arrangement* dengan Program Studi.
- (4) Mitra BKP LPS pertukaran mahasiswa, kewirausahaan, penelitian, studi/proyek independen, proyek kemanusiaan, dan bela negara adalah institusi, organisasi yang relevan atau Industri yang diatur lebih lanjut dalam Panduan Implementasi Pembelajaran di Luar Program Studi UNNES.

Pasal 14

Hak dan kewajiban mitra BKP LPS UNNES diatur dalam dokumen kerja sama.

BAB VI PENGAKUAN SKS DAN PENYETARAAN

Pasal 15

- (1) Pengalaman belajar Mahasiswa melalui BKP LPS UNNES dapat disetarakan dengan mata kuliah pada kurikulum Program Studi apabila dilaksanakan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Ketentuan besaran SKS sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Standar Pendidikan Tinggi UNNES.
- (3) Proses pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS UNNES yang diikuti Mahasiswa dilaksanakan oleh koordinator Program Studi dan Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak di fakultas bersama dengan unit terkait (Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pusat Pengembangan PLP Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi).
- (4) Model pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS UNNES terdiri atas *structured form* dan *hybrid form*.
- (5) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS terpusat dilaksanakan dengan model *structured form* atau *hybrid form*.
- (6) Pengakuan dan penyetaraan mata kuliah bagi BKP LPS UNNES dilaksanakan dengan model *structured form*.
- (7) Mata kuliah pengembangan Program Studi yang bisa dipilih diantaranya sebagai berikut:
 - a. perancangan program, 4 (empat) SKS;
 - b. komunikasi digital, 4 (empat) SKS;
 - c. kepemimpinan, 4 (empat) SKS;
 - d. kepedulian sosial, 4 (empat) SKS;
 - e. mini riset, 4 (empat) SKS;
 - f. pengembangan inovasi, 4 (empat) SKS;
 - g. wawasan kebangsaan dan kebudayaan, 4 (empat) SKS;
 - h. *internet of things*, 4 (empat) SKS;
 - i. *digital marketing*, 4 (empat) SKS;
 - j. *data analytics*, 4 (empat) SKS;
 - k. advokasi, 4 (empat) SKS;
 - l. mata kuliah lainnya yang terjadwal pada setiap program sarjana pada semester VI.

BAB VII PENJAMINAN MUTU BKP LPS

Pasal 16

- (1) Monitoring atau pemantauan dilakukan sebagai kesadaran (*awareness*) para pihak tentang apa yang ingin diketahui untuk memberikan data berupa informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memeriksa terhadap proses berikut objek; atau
 - b. mengevaluasi kondisi dan kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek kegiatan.

- (3) Monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNNES bekerja sama dengan unit penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan.
- (4) Instrumen monitoring dan evaluasi dikembangkan sesuai dengan tujuan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNNES.
- (5) Monitoring dilaksanakan secara rutin dan sesuai tujuan.
- (6) Evaluasi program kegiatan dilaksanakan sesuai tujuan berdasarkan data hasil monitoring.
- (7) Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi oleh penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan tujuannya.

BAB VIII SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KAMPUS BERDAMPAK UNNES

Pasal 17

- (1) Manajemen proses BKP LPS UNNES dikelola dalam sistem informasi Kampus Berdampak UNNES.
- (2) Sistem informasi Kampus Berdampak UNNES dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat yang membidangi Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi.
- (3) Pengelola sistem informasi Kampus Berdampak UNNES terdiri atas admin dan Tim Pengembang Sistem, Koordinator BKP LPS UNNES, Dosen Pembimbing Lapangan, Operator Gugus Prestasi Mahasiswa dan Magang Berdampak Fakultas, Operator Program Studi, Operator Kuliah Kerja Nyata, dan Operator PLP.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada ada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang, dan Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Desember 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

